



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Arofi Cepi Bin Ateng Zaelani;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 3 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kelepu Jajar, RT. 01 RW. 10, Desa.
Cangkuang, Kec. Leles, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/I/2023/Sat Res Narkoba tanggal 30 Januari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ega Gunawan, S.H., M.Si., Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBHN PSP-HAMNAS) Kantor Cabang Garut beralamat Kantor di Perum Abdi Negara I Gg. Anggrek No. 84 Desa. Sindang Galih, Kec. Karangpawitan Kab. Garut

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AROFI CEPI Bin ATENG ZAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada terdakwa dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) batang pohon yang diduga pohon ganja;
 - 81 (delapan puluh satu) benih / bibit yang diduga pohon ganja yang ditanam diplastik gelas bekas air mineral dan baskom plastik warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan Narkotika yang diduga daun ganja kering;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) ikat ranting dan batang yang diduga pohon ganja;

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Screenshot Percakapan Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AROFI CEPI Bin ATENG ZAELANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat Kp. Kelepu Jajar, RT. 01, RW 10, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama ALAM (DPO), terdakwa semaikan didalam polibeg yang sudah ada tanaman alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemaikan di tanaman Alpuket tersebut yang tumbuh hanya 11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam di tanah Kebun berdampingan dengan tanaman PARE yang sebelumnya sudah terdakwa tanam, tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut oleh terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, Tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter.

- Bahwa terdakwa mulai menanam tanaman ganja tersebut dari Bulan Oktober 2022 dan tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon terdakwa cabut atau panen pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian untuk bibit/benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa cabut atau panen tersebut.
- Bahwa untuk tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun perlu dijelaskan terdakwa tidak menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada terdakwa serta terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang terdakwa kenal saja.
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Garut yang memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, menyebutkan bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi VIDI dan saksi RISWANTO berserta Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa, lalu setelah diamankan, dilakukan pengegeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang terdakwa simpan di lantai halaman rumah terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (Sembilan) batang tanaman Ganja yang terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Garut guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0756/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dan diketahui oleh PAHAL SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR,, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 0862/2023/NF s.d 0865/2023/NF, berupa tanaman, daun-daun kering dan batang kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang melebihi 5 (lima) batang tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AROFI CEPI Bin ATENG ZAELANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, bertempat Kp. Kelepu Jajar, RT. 01, RW 10, Desa Cangkuang,

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leles, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar Bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama ALAM (DPO), terdakwa semai dalam polibeg yang sudah ada tanaman alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemai di tanaman Alpuket tersebut yang tumbuh hanya 11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam di tanah Kebun berdampingan dengan tanaman PARE yang sebelumnya sudah terdakwa tanam, tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut oleh terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, Tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter.
- Bahwa terdakwa mulai menanam tanaman ganja tersebut dari Bulan Oktober 2022 dan tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon terdakwa cabut atau panen pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian untuk bibit/benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa cabut atau panen tersebut.
- Bahwa untuk tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun perlu dijelaskan terdakwa tidak

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt



menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada terdakwa serta terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang terdakwa kenal saja.

- Bahwa Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Garut yang memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, menyebutkan bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi VIDI dan saksi RISWANTO berserta Anggota Resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa, lalu setelah diamankan, dilakukan pengegeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang terdakwa simpan di lantai halaman rumah terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (Sembilan) batang tanaman Ganja yang terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Garut guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0756/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dan diketahui oleh PAHAL SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR,, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 0862/2023/NF s.d 0865/2023/NF, berupa tanaman, daun-daun kering dan batang kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang melebihi 5 (lima) batang tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Vidi Permana Bin Agus Jaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Kp. Kelepu Jajar Rt. 01 Rw. 10 Ds. Cagkuing Kec. Leles Kab. Garut;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama saksi RISWANTO satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut;
 - Bahwa pada waktu saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang Terdakwa simpan di lantai halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (sembilan) batang tanaman Ganja yang Terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah Terdakwa, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang Terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan benih atau bibit tanaman ganja tersebut berupa biji dari tanaman ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALAM sekitar bulan Oktober 2022;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mulai menanam tanaman ganja tersebut dari bulan Oktober 2022 dan tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon Terdakwa cabut atau panen;

Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada Terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa jelaskan untuk bibit / benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang yang sebelumnya Terdakwa cabut atau panen tersebut;
- Bahwa menanam tanaman ganja tersebut awalnya pada hari tanggal lupa sekitar Bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALAM tersebut Terdakwa semai dalam polibeg yang sudah ada tanaman alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemai di tanaman alpuket tersebut yang tumbuh hanya 11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut Terdakwa pindahkan atau Terdakwa tanam di tanah kebun berdampingan dengan tanaman Pare yang sebelumnya sudah Terdakwa tanam tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut oleh Terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, tanaman Ganja yang Terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam tanaman yang diduga tanaman ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa untuk tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun Terdakwa tidak menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada Terdakwa serta Terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa lahan atau kebun yang dipakai oleh Terdakwa untuk menanam tanaman ganja tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan carik Desa Canguang dan berada di dalam Kawasan Wisata Candi Canguang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dinas atau Pihak terkait untuk menanam tanaman Ganja di Lahan Carik Desa Canguang yang berada di Kawasan Wisata Candi Canguang tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa saksi ANDRES sedang berkunjung kerumah nya namun sebelumnya saksi ANDRES ada perbincangan dengan Terdakwa bahwa akan membawa tanaman ganja milik Terdakwa yang sudah siap panen, dan saksi ANDRES juga yang Terdakwa ketahui membawa paketan tembakau sintetis serta saksi ANDRES juga mengkonsumsi daun ganja milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi Riswanto, S.H., Bin Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB di Kp. Kelepu Jajar Rt. 01 Rw. 10 Ds. Canguang Kec. Leles Kab. Garut;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama saksi Vidi Permana satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Desa Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut;
 - Bahwa pada waktu saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang Terdakwa simpan di lantai halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (sembilan) batang tanaman Ganja yang Terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah Terdakwa, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang Terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan benih atau bibit tanaman ganja tersebut berupa biji dari tanaman ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALAM sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mulai menanam tanaman ganja tersebut dari bulan Oktober 2022 dan tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon Terdakwa cabut atau panen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada Terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa jelaskan untuk bibit / benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang yang sebelumnya Terdakwa cabut atau panen tersebut;
- Bahwa menanam tanaman ganja tersebut awalnya pada hari tanggal lupa sekitar Bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALAM tersebut Terdakwa semai dalam polibeg yang sudah ada tanaman alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemai di tanaman alpuket tersebut yang tumbuh hanya 11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut Terdakwa pindahkan atau Terdakwa tanam di tanah kebun berdampingan dengan tanaman Pare yang sebelumnya sudah Terdakwa tanam tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut oleh Terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, tanaman Ganja yang Terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam tanaman yang diduga tanaman ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun Terdakwa tidak menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada Terdakwa serta Terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa lahan atau kebun yang dipakai oleh Terdakwa untuk menanam tanaman ganja tersebut merupakan lahan carik Desa Cangkuang dan berada di dalam Kawasan Wisata Candi Cangkuang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dinas atau Pihak terkait untuk menanam tanaman Ganja di Lahan Carik Desa Cangkuang yang berada di Kawasan Wisata Candi Cangkuang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa saksi ANDRES sedang berkunjung kerumahnya namun sebelumnya saksi ANDRES ada perbincangan dengan Terdakwa bahwa akan membawa tanaman ganja milik Terdakwa yang sudah siap panen, dan saksi ANDRES juga yang Terdakwa ketahui membawa paketan tembakau sintetis serta saksi ANDRES juga mengkonsumsi daun ganja milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Andreas Hilmansyah Bin Aceng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika sehubungan saksi dan Sdr. AROFI CEPI sebelumnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib Kp. Kelepu Jajar Rt. 01 Rw. 10 Ds. Cangkuang Kec. Leles Kab. Garut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) batang pohon yang diduga pohon ganja;
 - 81 (delapan puluh satu) benih / bibit yang diduga pohon ganja yang ditanam diplastik gelas;

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



- bekas air mineral dan baskom plastik warna abu – abu;
- 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan Narkotika yang diduga daun ganja kering;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) ikat ranting dan batang yang diduga pohon ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) batang pohon yang diduga pohon ganja, 81 (delapan puluh satu) benih / bibit yang diduga pohon ganja yang ditanam diplastik gelas bekas air mineral dan baskom plastik warna abu – abu, 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan Narkotika yang diduga daun ganja kering, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) ikat ranting dan batang yang diduga pohon ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis daun ganja tersebut dari hasil menanam sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menanam pohon ganja pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dikarenakan saksi sempat diajak melihat tanaman ganja yang ditanam oleh Terdakwa secara langsung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali. Namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual atau mengedarkan hasil dari tanaman ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menanam pohon ganja, saksi sempat diperbolehkan oleh Terdakwa untuk mencicipi hasil tanaman pohon ganja miliknya, saksi tidak berniat melaporkan tindakan (menanam diduga pohon ganja) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian, dikarenakan saksi tidak ada hubungannya dengan tanaman yang diduga pohon ganja tersebut;
- Bahwa saksi sempat ditawarkan oleh Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan narkotika yang diduga jenis daun ganja hasil tanaman Terdakwa namun hal tersebut belum sempat terlaksana dikarenakan saksi takut tertangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama –sama saksi Andreas Hilmansyah oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Kp. Kelepuh Jajar Rt.01 Rw.11 Ds.Cangkuang Kec.Leles Kab. Garut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang Terdakwa simpan di lantai halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (sembilan) batang tanaman ganja yang Terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah Terdakwa, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang Terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih atau bibit tanaman ganja tersebut berupa biji dari tanaman ganja dari Sdr. ALAM sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon Terdakwa cabut atau panen pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada Terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa jelaskan untuk bibit / benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang yang sebelumnya Terdakwa cabut atau panen tersebut;
- Bahwa menanam tanaman ganja tersebut awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALAM tersebut Terdakwa semai dalam polibeg yang sudah ada tanaman Alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemai di tanaman Alpuket tersebut yang tumbuh hanya

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut Terdakwa pindahkan atau Terdakwa tanam di tanah kebun berdampingan dengan tanaman pare yang sebelumnya sudah Terdakwa tanam, tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut oleh Terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, Tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter;

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menanam tanaman ganja tersebut yaitu sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa untuk tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun perlu dijelaskan Terdakwa tidak menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada Terdakwa serta Terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa lahan atau kebun yang dipakai oleh Terdakwa untuk menanam tanaman ganja tersebut merupakan lahan Carik Desa Cangkuang dan berada di dalam Kawasan Wisata Candi Cangkuang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Dinas atau Pihak terkait untuk menanam tanaman Ganja di Lahan Carik Desa Cangkuang yang berada di Kawasan Wisata Candi Cangkuang tersebut;
- Bahwa saksi ANDRIES sedang berkunjung kerumah Terdakwa namun sebelumnya saksi ANDRIES ada perbincangan dengan Terdakwa bahwa akan membawa tanaman ganja milik Terdakwa yang sudah siap panen, dan saksi ANDRIES juga yang Terdakwa ketahui membawa paketan tembakau sintesis serta saksi ANDRIES juga mengkonsumsi daun ganja milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Endang Suhendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi di Kp. Kelepu Jajar, Desa Cangkuang Kec. Leles Kab. Garut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Terdakwa menanam pohon ganja di Pematang sawah di Kp. Kelepu Jajar, Desa. Cangkuang Kec. Leles Kab. Garut dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa suka mengadakan ritual;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut saksi sempat mendatangi kerumah Terdakwa dan memberikan nasehat kepada keluarganya supaya jangan terulang lagi kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah menjual ganja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) batang pohon yang diduga pohon ganja;
- 81 (delapan puluh satu) benih / bibit yang diduga pohon ganja yang ditanam diplastik gelas bekas air mineral dan baskom plastik warna abu – abu;
- 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan Narkotika yang diduga daun ganja kering;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) ikat ranting dan batang yang diduga pohon ganja;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) lembar Screenshot Percakapan Whatsapp;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 40/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 6 Februari 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan bersama –sama saksi Andreas Hilmansyah oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa Kp. Kelepuh Jajar Rt.01 Rw.11 Ds.Cangkung Kec.Leles Kab. Garut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang Terdakwa simpan di lantai halaman rumah Terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (sembilan) batang tanaman ganja yang Terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah Terdakwa, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang Terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan benih atau bibit tanaman ganja tersebut berupa biji dari tanaman ganja dari Sdr. ALAM sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon Terdakwa cabut atau panen pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada Terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa jelaskan untuk bibit / benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang yang sebelumnya Terdakwa cabut atau panen tersebut;
- Bahwa menanam tanaman ganja tersebut awalnya pada hari tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ALAM tersebut Terdakwa semai dalam polibeg yang sudah ada tanaman Alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemai di tanaman Alpuket tersebut yang tumbuh hanya 11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut Terdakwa pindahkan atau Terdakwa tanam di tanah kebun berdampingan dengan tanaman pare yang sebelumnya sudah Terdakwa tanam, tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut oleh Terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, Tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter;

- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menanam tanaman ganja tersebut yaitu sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa untuk tanaman ganja yang Terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun perlu dijelaskan Terdakwa tidak menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada Terdakwa serta Terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa lahan atau kebun yang dipakai oleh Terdakwa untuk menanam tanaman ganja tersebut merupakan lahan Carik Desa Cangkuang dan berada di dalam Kawasan Wisata Candi Cangkuang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Dinas atau Pihak terkait untuk menanam tanaman Ganja di Lahan Carik Desa Cangkuang yang berada di Kawasan Wisata Candi Cangkuang tersebut;
- Bahwa saksi ANDRIES sedang berkunjung kerumah Terdakwa namun sebelumnya saksi ANDRIES ada perbincangan dengan Terdakwa bahwa akan membawa tanaman ganja milik Terdakwa yang sudah siap panen, dan saksi ANDRIES juga yang Terdakwa ketahui membawa paketan tembakau sintesis serta saksi ANDRIES juga mengkonsumsi daun ganja milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:



- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Arofi Cepi Bin Ateng Zaelani membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Arofi Cepi Bin Ateng Zaelani dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan memilih unsur menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa pengertian menanam adalah memberikan kehidupan terhadap makhluk lain yaitu tanaman yang kita tanam itu dan makhluk lain yang berhubungan dengannya seperti mikroba, ulat, tawon, belalang, burung dan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, bahwa benar berawal bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2022 dengan cara biji-biji dari tanaman ganja yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama ALAM (DPO), terdakwa semai di dalam polibeg yang sudah ada tanaman alpuket, dari beberapa biji tanaman ganja yang disemai di tanaman Alpuket tersebut yang tumbuh hanya 11 (sebelas) batang, kemudian setelah sekitar 5 (lima) hari dari pertama penyemaian 11 (sebelas) batang tanaman ganja tersebut terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam di tanah Kebun berdampingan dengan tanaman PARE yang sebelumnya sudah terdakwa tanam, tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut oleh terdakwa dibiarkan saja tidak dirawat seperti tanaman yang lainnya, Tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut dari awal penanaman yaitu Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023 terus tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 meter sampai 2 meter;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menanam tanaman ganja tersebut dari bulan Oktober 2022 dan tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut awalnya seluruhnya yang tumbuh atau siap panen tersebut berjumlah 11 (sebelas) batang pohon, untuk yang 2 (dua) batang pohon terdakwa cabut atau panen pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2022 sehubungan ada yang mau membeli atau memesan daun ganja kepada terdakwa, dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja tersebut diambil daunnya kemudian dibuat paketan menjadi 3 (tiga) paket sedang dengan berat masing-masing paket sekira 100 (seratus) gram, kemudian untuk bibit/benih yang berjumlah 81 (delapan puluh satu) yang ditanam di gelas plastik bekas air mineral untuk bijinya diambil dari 2 (dua) batang pohon tanaman ganja yang sebelumnya terdakwa cabut atau panen tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa untuk tanaman ganja yang terdakwa tanam tersebut sebagian sudah ada yang terjual namun perlu dijelaskan terdakwa tidak menetapkan harga jual tanaman ganja tersebut, apabila ada orang yang beli ganja tersebut untuk harganya diperkirakan oleh orang yang membeli ganja tersebut kepada terdakwa serta terdakwa juga menjual ganja tersebut kepada orang yang terdakwa kenal saja;

Menimbang, bahwa Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Garut yang memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, menyebutkan bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi VIDI dan saksi RISWANTO berserta Anggota Resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa, lalu setelah diamankan, dilakukan pengegeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan daun ganja kering, 1 (satu) pack plastic klip bening yang terdakwa simpan di lantai halaman rumah terdakwa, 1 (satu) ikat ranting dan batang tanaman ganja, 9 (Sembilan) batang tanaman Ganja yang terdakwa tanam di areal kebun sekitar rumah, 81 (delapan puluh satu) benih atau bibit tanaman ganja yang ditanam di plastik gelas bekas air mineral dan baskom warna abu-abu yang terdakwa simpan di areal kebun sekitar rumah terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Garut guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0756/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm dan diketahui oleh PAHAL SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR,, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor lab. 0862/2023/NF s.d 0865/2023/NF, berupa tanaman, daun-daun kering dan batang kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis GANJA POSITIF dan terdaftar dalam Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam



narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana penjara sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 9 (sembilan) batang pohon yang diduga pohon ganja, 81 (delapan puluh satu) benih / bibit yang diduga pohon ganja yang ditanam diplastik gelas bekas air mineral dan baskom plastik warna abu – abu, 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan Narkotika yang diduga daun ganja kering, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) ikat ranting dan batang yang diduga pohon ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) lembar Screenshot Percakapan Whatsapp, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arofi Cepi Bin Ateng Zaelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) batang pohon ganja;
 - 81 (delapan puluh satu) benih / bibit pohon ganja yang ditanam diplastik gelas bekas air mineral dan baskom plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisikan Narkotika daun ganja kering;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening;
 - 1 (satu) ikat ranting dan batang pohon ganja;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna biru;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar Screenshot Percakapan Whatsapp;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Nurrahmi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 28 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.M.H.

Haryanto Das;at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Atikah.

Halaman 26 dari 26 Putusan Pidana Nomor85/Pid.Sus/2023/PN Grt